



P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DENNIE KRISTANTI SIGIT, S.Pd, jenis kelamin Perempuan, umur 49 tahun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Medayu utara gg 26/14 Rungkut Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Februari 2022 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan pesamaan nama sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jombang, pada tanggal 7 Desember 1972 anak pertama dari SIGIT GIJARMO dengan RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No 280/1972 tertanggal 26 Desember 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang.
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (ibu) pemohon yang tertulis dalam dokumen milik pemohon antara lain :
 1. Kartu Keluarga dengan No 3578162912090003 atas nama kepala keluarga NAVY DOMS SIAHAYA, SE yang mana WYAKTI HANJATENI sebagai (ibu) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04-01-2022.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-25082021-0110 atas nama WYAKTI HANJATENI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2021.
3. Kutipan Akta Kelahiran No 280/1972 atas nama DENNIE KRISTANTI SIGIT tertanggal 26 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang.
4. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon dengan No 20/1972 antara SIGIT GIJARMO dengan RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN tertanggal 2 Pebruari 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama (ibu) Pemohon RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN yang tertulis dalam Akta Kelahiran No 280/1972 tertanggal 26 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang diatas orang yang sama dengan nama :
 1. WYAKTI HANJATENI dalam kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-25082021-0110;
 2. RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN dalam Kutipan Akta Kelahiran No 280/1972 dan;
 3. RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN dalam Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 20/1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencacatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan dari Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No 3578160201089847 atas nama kepala keluarga SIGIT GIYARMO dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Surabaya;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 280/1972 atas nama DENNIE KRISTANTI SIGIT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jombang;
3. Fotocopy Akta Perkawinan No. 08/WNI/1994 atas nama SIGIT GIJARMO dengan RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Surabaya;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 874/1982 atas nama DHONNY ARIYANTO SIGIT dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-25082021-0110 atas nama WYAKTI HANJATENI dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surabaya;
6. Fotocopy Surat Pengantar Kelurahan No. 153/MA/XIII/04/2021 atas nama DENNIE KRISTANTI SIGIT S. Pd ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No 3578162912090003 atas nama kepala keluarga NAVY DOMS SIAHAYA, SE dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Surabaya;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578096301570002 atas nama WYAKTI HUMASTUTI, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578096602460001 atas nama WYAKTI MAHANDANI, IR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578164712720002 atas nama DENNIE KRISTANTI SIGIT S. Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. WYAKTI MAHANDANI,IR, Perempuan, lahir di Jombang, tanggal 26 Februari 1948, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoluwaru Elok Blok H/21, RT/RW: 004/008, Kel. Semoluwaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;

Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan;

Bahwa Saksi adalah kakak dari Ibu Pemohon bernama RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN atau RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN atau WYAKTI HANJATENI;

Bahwa Saksi mengerti bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang tertulis dengan ejaan RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN adalah orang yang sama dengan Ibu Pemohon yang tertulis dalam ejaan RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN atau WYAKTI HANJATENI;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud untuk menyatakan Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 280/1972, adalah sama orangnya dengan Ibu Pemohon yang tertulis RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN atau WYAKTI HANJATENI;

2. WYAKTI HUMASTUTI, S.Sos, Perempuan, lahir di Jombang, tanggal 23 Januari 1957, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Alamat Semoluwaru Tengah 14/29, RT/RW: 001/004, Kel. Semoluwaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;

Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan;

Bahwa Saksi adalah kakak dari Ibu Pemohon bernama RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN atau RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN atau WYAKTI HANJATENI;

Bahwa Saksi mengerti bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang tertulis dengan ejaan RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN adalah orang yang sama dengan Ibu Pemohon yang tertulis dalam ejaan RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN atau WYAKTI HANJATENI;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud untuk menyatakan Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 280/1972, adalah sama orangnya dengan Ibu Pemohon yang tertulis RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN atau WYAKTI HANJATENI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar menyatakan RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN atau RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN atau WYAKTI HANJATENI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 10 (Sepuluh) bukti surat dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atautakah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan permohonannya atakah tidak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 10 (Sepuluh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No 3578160201089847 atas nama kepala keluarga SIGIT GIYARMO dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Surabaya;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 280/1972 atas nama DENNIE KRISTANTI SIGIT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jombang;
3. Fotocopy Akta Perkawinan No. 08/WNI/1994 atas nama SIGIT GIJARMO dengan RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kota Surabaya;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 874/1982 atas nama DHONNY ARIYANTO SIGIT dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-25082021-0110 atas nama WYAKTI HANJATENI dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surabaya;
6. Fotocopy Surat Pengantar Kelurahan No. 153/MA/XIII/04/2021 atas nama DENNIE KRISTANTI SIGIT S. Pd ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No 3578162912090003 atas nama kepala keluarga NAVY DOMS SIAHAYA, SE dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Surabaya;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578096301570002 atas nama WYAKTI HUMASTUTI, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578096602460001 atas nama WYAKTI MAHANDANI, IR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578164712720002 atas nama DENNIE KRISTANTI SIGIT S. Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata bahwa nama Ibu dari Pemohon ada yang tertulis atas nama RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN, ada pula yang tertulis atas nama RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN dan ada pula yang tertulis atas nama WYAKTI HANJATENI namun ketiga nama tersebut merujuk pada satu orang saja yaitu Ibu pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu pemohon tertulis dalam tiga penulisan yang berbeda dimana tulisan RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARINGIN dengan RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN dan WYAKTI HANJATENI, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan mengenai subjek hukum dari ibu Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang bahwa selain Pemohon dapat membuktikan permohonannya tersebut ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum bahkan sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga menurut hakim permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan seirama dengan maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama (ibu) Pemohon RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN yang tertulis dalam Akta Kelahiran No 280/1972 tertanggal 26 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang diatas orang yang sama dengan nama :
 1. WYAKTI HANJATENI dalam kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-25082021-0110;
 2. RADEN AJENG WIJAKTI HANDJATINI WARINGIN dalam Kutipan Akta Kelahiran No 280/1972 dan;
 3. RADEN RORO WIJAKTI HANDJATENI WARINGIN dalam Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 20/1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencacatan tentang persamaan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin 07 Februari 2022 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Sby pada Tanggal 02 Februari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan HERY MARSUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERY MARSUDI, S.H.

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000; |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp60.000; |
| 3. Redaksi Penetapan | Rp10.000; |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp10.000; |
| 5. Materai Penetapan..... | Rp10.000; |
| Jumlah | <u>Rp120.000,00;</u> |
| | (seratus dua puluh ribu rupiah) |